



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : ~~049/Kep.75-DISKOMINFOSP/2026~~

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PENUNJUKKAN PETUGAS PELINDUNG DATA PRIBADI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak subjek data pribadi dan memastikan kepatuhan tata kelola pemrosesan data pribadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukkan Petugas Pelindungan Data Pribadi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFOSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI.

KESATU : Menunjuk Petugas Pelindungan Data Pribadi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penunjukkan petugas pelindung data pribadi dilaksanakan pada setiap Perangkat Daerah yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFOSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. memiliki aplikasi berbasis web yang mengumpulkan/memproses Data Pribadi masyarakat;
- b. memiliki aplikasi berbasis mobile (Android/iOS) yang mengumpulkan/memproses Data Pribadi masyarakat;
- c. memiliki sistem informasi/manajemen data yang menyimpan Data Pribadi masyarakat;
- d. memiliki layanan administrasi offline yang mengumpulkan Data Pribadi masyarakat (fisik/kertas), seperti formulir pendaftaran, registrasi, perizinan, dll.;
- e. memiliki database yang berisi Data Pribadi masyarakat;
- f. melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;
- g. menerima dan mengelola Data Pribadi dari masyarakat dalam bentuk apapun (online/offline).

- KETIGA
- : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Frosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan;
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan
 - d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFOSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.

NIP. 19690831 199010 1003

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	J. R
KEPALA DISKOMINFOSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

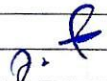
Nomor : 049/Kep.75-DISKOMINFOSP/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

Tentang : Penunjukkan Petugas Pelindungan Data Pribadi

DAFTAR PETUGAS PELINDUNG DATA PRIBADI

No.	Nama/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Petugas
2.	Badan Pendapatan Daerah	Petugas
3.	Dinas Kesehatan	Petugas
4.	Dinas Pendidikan	Petugas
5.	Dinas Sosial	Petugas
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Petugas
7.	Rumah Sakit Umum Daerah Adjidarmo	Petugas
8.	Dinas Perhubungan	Petugas
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Petugas
10.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Petugas
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Petugas
12.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Petugas
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Petugas
14.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	Petugas
15.	Dinas Pertanian	Petugas
16.	Dinas Kebudayaan dan Parawisata	Petugas
17.	Dinas Perikanan	Petugas
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Petugas
19.	Dinas Tenaga Kerja	Petugas

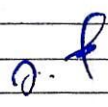
PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFOSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

20.	Dinas Koperasi dan UKM	Petugas
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Petugas
22.	Kecamatan	Petugas
23.	Kelurahan/Desa	Petugas
24.	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lebak	Petugas

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFOSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	